

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu



Jalan Kom Yos Sudarso Nomor 122 Kelurahan Putussibau Kota, Putussibau Utara 78711
08114540222

<https://dissosialp3ap2kb.kapuashulukab.go.id>

Pelayanan Rekomendasi Reaktifasi Kartu BPJS Kesehatan TBI APBN

Pemerintah Kab. Kapuas Hulu / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu
No. SK : SK Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Persyaratan

1. Surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan;
2. Fotocopy kartu keluarga pemohon;
3. Fotocopy e-KTP pemohon;
4. Fotocopy kartu BPJS Kesehatan;
5. Terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial RI;
6. Memiliki ID DTKS/ Nomor DTKS;
7. BPJS Kesehatan dinonaktifkan belum 6 (enam) bulan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu



Jalan Kom Yos Sudarso Nomor 122 Kelurahan Putussibau Kota, Putussibau Utara 78711
08114540222

<https://dissosialp3ap2kb.kapuashulukab.go.id>

Pemerintah Kab. Kapuas Hulu / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu



1. pelayanan rekomendasi reaktifasi kartu BPJS kesehatan PBI APBN

Waktu Penyelesaian

89 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rekomendasi Reaktifasi Kartu BPJS Kesehatan PBI APBN

Pengaduan Layanan

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu



Jalan Kom Yos Sudarso Nomor 122 Kelurahan Putussibau Kota, Putussibau Utara 78711

08114540222

<https://dissosialp3ap2kb.kapuashulukab.go.id>

Pemerintah Kab. Kapuas Hulu / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

a. Langsung : Petugas di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Kapuas Hulu
Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu

b. Tidak langsung melalui media :

- e-lapor Kabupaten Kapuas Hulu
- Website : dissosialp3ap2kb.kapuashulukab.go.id
- Email : 0811 4540 222 (WA, SMS, TELP)
- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.